

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT BFI Finance Indonesia Tbk, selanjutnya disebut Perusahaan, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit** dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024** Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, maka perlu dilakukan perubahan atas Piagam Komite Audit yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit (selanjutnya disebut sebagai Piagam) ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, transparan dan independen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas.

Piagam ini terdiri dari beberapa bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan wajib beranggotakan paling sedikit terdiri:
 - i. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua.
 - ii. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit, akuntansi, dan/atau Keuangan. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang audit, antifraud, akuntansi, dan/atau manajemen keuangan.
- d. Dalam rangka (bila) Perusahaan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota komite Audit.
- e. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit.
- f. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- g. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- h. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ("masa tunggu/ *cooling off*"). Pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen merupakan pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan Perusahaan, sehingga masa tunggu dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual. Yang dimaksud dengan "masa tunggu" atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya

PIAGAM KOMITE AUDIT

secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Perusahaan, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.

- j. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (“masa tunggu/ *cooling off*”) kecuali Komisaris Independen.
- k. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- l. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- m. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- n. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan atau pihak otoritas lainnya antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko perusahaan.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.

PIAGAM KOMITE AUDIT

- i. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan.
- j. Wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan Keuangan, yang dilaksanakan paling sedikit terhadap:
 - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan standar audit;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain
guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- j. Berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

3. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, Komite Pemantau Risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

Untuk pelaksanaan tugas Komite Audit, ditetapkan tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Dalam hubungannya dengan sistim kontrol internal Perusahaan, Komite Audit melakukan pertemuan berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang, serta melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan.
- b. Dalam hubungannya dengan penelahan atas Risiko yang terkait dengan Risiko usaha Perusahaan, Komite Audit melakukan pembahasan dengan Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko atas pengelolaan Risiko yang telah dilakukan manajemen Risiko Perusahaan.
- c. Komite Audit memberikan pertanggung jawaban tahunan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya menjelang Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sejalan dengan itu Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya.
- d. Komite Audit bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi Komite Audit serta penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit.

PIAGAM KOMITE AUDIT

5. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Materi dan Risalah Rapat wajib dikirimkan ke / dapat disimpan di Corporate Secretary.

6. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit

- a. Komite Audit wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

7. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

- a. Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.
- b. Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Audit dapat menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

8. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

9. Periode Reviu Piagam Komite Audit

Piagam ini akan ditinjau dan, jika diperlukan, diperbarui paling lambat 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk memastikan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan Perseroan.